

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 684/Pdt.G/2018/PA.JP tanggal 30 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1440 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
 2. Menghukum kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.166.000,00 (satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah);
- III. Menghukum kepada para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).